



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364
Laman : dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.2 / 54 77

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa :

Nama Sekolah	: SD Negeri Pasir 3
Alamat	: Jl. Raya Mijen - Wedung
Unit Organisasi	: Wilayah Bidang Dikbud Kecamatan Mijen
Nomor Statistik Sekolah	: 101032110024
Nomor Induk Sekolah	: 100230
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 20319054
Tanggal SK Pendirian Sekolah	: -

Berdasarkan Surat Permohonan Kepala SD Negeri Pasir 3 Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mijen, nomor: 421.2/001/2021, tanggal 01 Oktober 2021, perihal Permohonan Memperoleh SK Ijin Operasional Sekolah dan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian Sektor Mijen, nomor: SKTLK / 375 / X / 2021 / Sek. Mjn, tanggal 30 Oktober 2021 bahwa Sekolah tersebut diatas telah Kehilangan Surat Keterangan Ijin Operasional Sekolah.

Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Surat Ijin Operasional Sekolah yang hilang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 3 November 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak


HADI WALUYO, SH., M.Pd
Rebina Utama Muda
NIP. 196409121986011002